



## Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia

Shellby Sabrina Fauzi<sup>1</sup>, I Putu Edi Rusmana<sup>2</sup>, I Made Wirya Darma<sup>3</sup>, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari<sup>4</sup>.

Universitas Pendidikan Nasional Indonesia

Email Korespondensi: : [shellby1005@gmail.com](mailto:shellby1005@gmail.com)<sup>1</sup>, [edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>, [wiryadarma@undiknas.ac.id](mailto:wiryadarma@undiknas.ac.id)<sup>3</sup>, [mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)<sup>4</sup>

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

---

### ABSTRACT

The use of AI in the form of deepfake presents new challenges for the enforcement of criminal law in Indonesia due to the fact that this technology allows the user to manipulate anothers personal data into pornographic content without consent. Such actions not only violates moral and ethical norms but it also violates others rights to privacy, dignity, and the protection of personal data. This study uses the normative legal research method using statute approach along with conceptual approach in order to analyze the provisions contained in Indonesians criminal law such as the Indonesian Colonial Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), Indonesian National Criminal Code, the Pornography Law, The Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law). This research's findings indicate that the act of producing pornographic content with the use of deepfake technology fulfills the elements of a criminal offense, namely the existence of human act, violation of statutory provisions, and the element of fault (*mens rea*) in the form of intentionality (*dolus*). However, there are currently no specific regulations that governs the use of deepfake technology within Indonesias positive law, resulting in the reliance on an extended interpretation of existing pornography provisions. All of this leads to legal uncertainty and potentially contradicts the legality principle. Therefore, the establishment of specific regulations addressing the use of deepfake technology in creating pornographic content is necessary to ensure legal certainty, the protection of victims, the imposition of appropriate criminal charge for perpetrators, and upholding justice amongst the rapid advancement of technology.

**Keywords:** Criminal Charge, Pornography, Deepfake.

### ABSTRAK

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusastraan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

*konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital.*

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pornografi, Deepfake.

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Di era digital seperti sekarang, manusia menggunakan teknologi tidak hanya untuk mempermudah kehidupan, akan tetapi teknologi digunakan dalam berbagai bidang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti untuk berkomunikasi, transportasi, hingga hiburan. Perkembangan teknologi tidak terhindari dari dampak yang lahir dalam masyarakat, selain dari dampak yang berupa manfaat, perkembangan teknologi dapat berdampak buruk apabila dipersalahgunakan.

Penyalahgunaan teknologi berhubungan dengan tujuan dari penggunaan teknologi tersebut, yang awalnya sebuah teknologi digunakan untuk hal yang wajar kemudian digunakan untuk hal yang bersifat kriminal atau di luar nalar. Contohnya seperti penggunaan internet untuk berkomunikasi, umumnya website yang digunakan memiliki peraturan tersendiri terkait dengan unggahan, akan tetapi pada era digital seperti sekarang, website yang digunakan untuk berkomunikasi digunakan untuk menjual barang-barang illegal atau menyebarkan berita palsu. Setiap orang memiliki hak saat sedang menggunakan atau dalam dunia maya, hak tersebut dikenal sebagai *digital rights*, yaitu hak-hak asasi yang dilindungi dalam penggunaan internet seperti dalam penggunaan media sosial atau website lainnya (Aqviriyoso, 2022). Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi warganya, kewajiban tersebut tidak terlepas di dalam dunia digital.

Salah satu tindak kejahatan yang merebut hak-hak tersebut adalah dengan penyalahgunaan salah satu media yang relevan dan sering digunakan saat ini, yaitu *artificial intelligence* atau yang dikenal sebagai AI. AI adalah mesin berupa sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia dengan menganalisis data yang diberikan atau data umum (Gotama, 2024). AI digunakan dalam berbagai bidang dari bidang pekerjaan, kesehatan, hingga bidang pendidikan. Penyalahgunaan AI sering terjadi karena penggunaan aplikasi atau website sangat mudah, hanya dengan

memberikan perintah sesuai dengan keinginan pengguna tanpa batas, maka AI dapat digunakan untuk berbagai tindak kejahatan.

*Artificial intelligence* memiliki banyak bentuk dan jenis yang berbeda-beda berdasarkan kegunaannya, salah satunya adalah *deepfake* yang merupakan sistem dalam komputer yang dapat memanipulasi data untuk menciptakan sebuah gambaran yang terlihat nyata (Natalia, 2024). Penggunaannya mudah dan seringkali tidak harus berbayar, oleh karena itu banyak yang menggunakan program tersebut. Tujuan awal dari diciptakannya *deepfake* adalah untuk mengubah wujud seseorang untuk terlihat seperti mereka berada di dalam sebuah film dan digunakan tanpa adanya niatan jahat (hanya untuk hiburan). Tetapi semakin terkenalnya program tersebut, *deepfake* makin sering digunakan untuk berbagai bentuk kejahatan.

Tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia digital dikenal sebagai tindak kejahatan siber atau *cybercrime*, dimana terdapat beberapa unsur dalam tindak kejahatan tersebut seperti: (Azura, 2021)

1. Sebagai *output* atau produk kejahatan berbentuk kejahatan siber seperti pembajakan konten, penyebaran berita palsu, kekerasan seksual *online*, atau unggahan pencemaran nama baik.
2. Sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan teknologi digital, contohnya seperti *hacking*, *cracking*, dan *defecting*

*Deepfake* dapat disebut sebagai sebuah sarana untuk melakukan tindak kejahatan seperti membuat berita palsu, pencemaran nama baik, hingga kekerasan seksual yang dilakukan dalam dunia digital. Dalam bentuk kejahatan siber dengan dilakukan kekerasan seksual secara *online*, penggunaan *deepfake* berkaitan dengan memanipulasi data seseorang dan dimasukannya data tersebut kedalam sebuah video atau gambar tidak senonoh yang bersifat cabul.

Pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* sering dilakukan dengan berbagai alasan, terkadang pembuatan konten pornografi *deepfake* dilakukan sebagai bentuk pemerasan seksual, atau untuk mencemarkan nama baik korban, hingga sebagai bentuk dari *revenge porn* atau pembalasan dendam dengan mengunggah video atau foto seseorang tidak berbusana atau sedang melakukan tindak bersetubuh dengan orang lain. Akan tetapi, apabila konten tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi *deepfake*, perlu diketahui bahwa konten tersebut hanya terlihat nyata dan bukanlah sebuah keaslian yang konkret.

Sebagai bentuk antisipasi tindak kejahatan siber, pengaturan mengenai bentuk tindak kejahatan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan-perunduan-undangan. Dalam halnya pembuatan konten pornografi, telah diatur secara umum atau *lex generalis* seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* atau KUHP Kolonial) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta diatur secara khusus atau *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, terkait dengan penggunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi masih belum diatur secara jelas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan teknologi untuk membuat sebuah konten pornografi yang dilakukan dengan memanipulasi data seseorang tanpa izin.

Masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan AI dalam pembuatan atau dilakukannya sebuah tindak kejahatan karena AI bersifat baru dan sensitif (Rada Pradnyadari Wijaya & Made Wirya Darma, 2025). Belum adanya payung hukum yang sesuai dan khusus mengatur mengenai penggunaan *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi adalah sebuah permasalahan yang meresahkan. Pada era digital dimana media sosial digunakan dalam setiap harinya, penyebaran informasi menjadi sebuah sarana untuk merugikan seseorang yang menjadi target tindak kejahatan pembuatan konten pornografi dengan menggunakan *deepfake*. Korban dapat mengalami berbagai tekanan mental seperti rasa takut, depresi, hingga ketidak percayaan terhadap siapapun karena rasa malu dan takut dari tindak penyebaran konten pornografi dimana mereka adalah subjeknya. Sedangkan, konten tersebut tidaklah asli, tetapi siapapun yang melihat atau menontonnya tidak akan tahu yang benar atau tidak benar berdasarkan sebuah konten yang diunggah secara *online*.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pembuat konten pornografi *deepfake* sulit untuk dijatuhi berdasarkan dari salah satu unsur *cybercrime* yaitu unsur anonimitas atau mudahnya seseorang untuk menyamar dalam dunia digital (Prianto, 2021). Seringkali seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan di dunia siber dan mereka tidak pernah tertangkap karena penegak hukum tidak dapat memecahkan lokasi pelaku. Tetapi permasalahan *cybercrime* tetaplah berupa tindak kejahatan yang perlu diatasi. Warga seharusnya masih memiliki hak untuk mengakses dunia maya tanpa khawatir *digital rights* mereka akan dilanggar. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai peraturan di Indonesia yang dapat digunakan untuk memberi sanksi pidana terhadap pelaku pembuat konten pornografi dengan menggunakan program atau teknologi *deepfake* AI.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan, asas, dan konsep-konsep hukum yang relevan terkait dengan problema pengaturan sanksi pidana pelaku pembuat konten pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* di Indonesia; pendekatan hukum yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis secara *lex generalis* hingga *lex specialis* dan menggunakan pendekatan konsep seperti doktrin-doktrin dalam yang bertujuan untuk menemukan gagasan baru; bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu KUHP Kolonial (WvS), KUHP Nasional, UU PDP, UU TPKS, UU Pornografi, serta UU ITE, bahan hukum sekunder seperti penelitian hukum lainnya

dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus; teknik pengumpulan yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi; dan teknik analisis yang digunakan penulis yaitu adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran gejala fenomena pembuatan konten pornografi *deepfake* secara deskriptif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Unsur Yang Terkandung Dalam Pembuatan Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Pidana.*

*Artificial Intelligence* dapat digunakan untuk menganalisis data, sebagai asisten *virtual*, dapat juga digunakan untuk menghasilkan gambaran berdasarkan perintah tertentu (Dwi Natasya, 2023). Penggunaan AI telah menjadi sebuah fenomena yang mendunia, hal ini dikarenakan penggunaannya yang mudah dan tidak berbayar. Masyarakat tertarik untuk menggunakan AI karena sistemnya mempermudah berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan *deepfake* dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi sebuah media yang sudah ada untuk menciptakan sebuah replika yang terlihat nyata dengan subjek atau tema yang berbeda (Leliana, 2023). Kelompok yang rentan untuk dijadikan subjek dalam sebuah konten yang dibuat dengan menggunakan teknologi *deepfake* yaitu para artis atau selebritis yang memiliki banyak referensi gambar atau video yang mudah untuk diakses secara umum, tetapi terlepas dari kelompok tersebut, masyarakat biasa juga dapat menjadi korban asalkan memiliki unggahan berupa muka atau rupanya yang dapat diakses secara umum.

Unsur yang paling dasar terkandung dalam sebuah konten yang merupakan hasil penggunaan *deepfake* yaitu adalah pelanggaran terhadap hak privasi individu. Pengambilan data seperti gambar, video, atau suara seseorang yang diunggah untuk umum untuk dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran privasi karena data tersebut kemudian dimanipulasikan ke dalam media lain seperti film, pornografi, atau hanya sekedar untuk mengganti sesuatu dalam sebuah video atau gambar tersebut untuk terlihat berbeda dari aslinya, misalnya, *deepfake* digunakan untuk mengubah ucapan seseorang yang awalnya sopan menjadi kasar atau menyinggung, dengan tujuan merusak reputasi, mencemarkan nama baik, atau menyebarkan disinformasi. Meskipun data tersebut diunggah secara terbuka di internet, penggunaan kembali untuk tujuan manipulatif tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi, karena mengubah konteks asli dari data tersebut dan menempatkan individu dalam situasi yang tidak nyata kebenarannya.

Penggunaan teknologi *deepfake* tidak hanya terbatas pada ranah hiburan atau kepentingan personal, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi dan mengganti narasi suatu media, seperti pemberitaan atau konten informasi publik, dengan tujuan menyesatkan audiens. Fenomena ini menimbulkan implikasi serius terhadap validitas dan kredibilitas informasi, karena *deepfake* memiliki kemampuan menciptakan representasi visual atau audio yang menyerupai kenyataan. Penggunaan *deepfake* dalam penyebarluasan berita atau naratif palsu sering kali

dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut, panik, atau ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari taktik fear mongering, yaitu upaya menanamkan kekhawatiran berlebihan agar masyarakat menjadi mudah dipengaruhi, baik dalam cara berpikir maupun bertindak.

Kemudian, bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake yang paling sering terjadi dalam praktiknya adalah pembuatan konten pornografi nonkonsensual, dalam kata lain konten pornografi tersebut dibuat tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Pembuatan konten pornografi *deepfake* dilakukan dengan memanfaatkan data personal seseorang, seperti citra wajah atau rekaman video yang diperoleh dari media sosial maupun sumber daring lainnya, untuk kemudian diproses menggunakan AI *deepfake* yang dapat mempelajari data tersebut dengan menggunakan *deep learning* atau pembelajaran mendalam(Fitri, 2025). Melalui analisis fitur visual yang kompleks seperti ekspresi wajah, struktur wajah, serta pola gerakan, sistem deepfake menghasilkan replika digital yang menyerupai individu asli dengan tingkat kemiripan yang tinggi, kemudian menempatkannya pada gambar atau video pornografi.

Penyalahgunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi tanpa izin dari individu yang datanya digunakan merupakan bentuk pelanggaran serius yang mengandung berbagai unsur yang bertentangan dengan hukum. Pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi deepfake tidak hanya melanggar norma kesusastraan, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Penggunaan data berbentuk gambar atau video seseorang tanpa izin, meskipun berasal dari sumber publik atau diunggah untuk konsumsi umum, tetap merupakan pelanggaran karena tujuan awal dari data tersebut bukanlah untuk dimanipulasikan menjadi materi pornografi atau konten asusila.

Selain dari itu, berkaitan dengan pelaku pembuat seringkali menggunakan data tanpa izin, maka dapat dilakukan dengan niatan seperti balas dendam, penghinaan, atau upaya menjatuhkan reputasi korban, yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama. Dalam konteks ini, pelaku menggunakan teknologi deepfake untuk menempatkan wajah korban ke dalam adegan pornografi, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah korban benar-benar terlibat dalam perbuatan asusila yang kemudian direkam dan dipublikasikan. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian baik psikologis atau sosial yang signifikan akibat hilangnya kehormatan dan reputasi secara publik. Tindakan pembuatan konten pornografi dengan *deepfake* dapat juga dikaitkan dengan dengan unsur balas dendam seperti halnya dalam tindak kejahatan *revenge porn*.

Pembuatan konten pornografi menggunakan teknologi deepfake dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana (*strafbaar feit*) sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana. Perbuatan pidana diartikan sebagai segala bentuk tindakan manusia yang diatur dan dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

akan dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi pelanggaran hukum. Tindakan tersebut sebagai *criminal act*, yakni perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan pengertian Moeljatno, perbuatan pidana hanya dapat berlaku bagi seseorang apabila perbuatan dilakukan dengan unsur kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Wibowo, 2022). Maka, unsur yang terkandung di dalam perbuatan pidana yaitu adalah adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut telah diatur dan diancam dalam undang-undang, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan, baik disengaja atau kelalaian.

Perbuatan pidana dalam konteks pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan unsur-unsur dalam perbuatan pidana, pembuatan konten pornografi memenuhi ketiga unsur tersebut. Dalam hal ini, pembuatan konten pornografi *deepfake* memenuhi ketiga unsur tersebut secara komprehensif.

Berdasarkan unsur adanya perbuatan manusia, dalam pembuatan konten pornografi *deepfake*, konten pornografi dibuat oleh seseorang dengan mengambil data dan menggunakan teknologi AI berbentuk *deepfake* untuk memanipulasi data berupa media gambar atau video. Dengan ini, manusia berperan sebagai subjek yang melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengubah data asli menjadi bentuk media baru berbentuk konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan dengan menggunakan teknologi *deepfake* sebagai sarana untuk melakukan perbuatannya, maka tanggung jawab tetap melekat pada pelaku sebagai penyalahguna teknologi tersebut.

Unsur kedua, yaitu unsur perbuatan dilarang oleh undang-undang dan adanya sanksi pidana juga terpenuhi. indakan pembuatan konten pornografi menggunakan *deepfake* secara jelas melanggar ketentuan hukum positif Indonesia. Beberapa unsur kejahatan yang terkandung dalam perbuatan membuat konten pornografi *deepfake* adalah seperti tindak pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, pencemaran nama baik, penggunaan atau pengambilan data pribadi tanpa izin atau dengan tujuan untuk memanipulasi demi kepentingan sendiri, dan juga pembuatan sekaligus penyebaran konten pornografi.

Berdasarkan unsur terakhir, yaitu unsur kesalahan atau *mens rea*, penggunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi merujuk pada adanya niat atau kesengajaan (*dolus*). Dalam praktiknya, pelaku dengan sadar menggunakan teknologi *deepfake* untuk mengambil, memanipulasi, dan mempublikasikan sebuah konten berupa gambar, video, atau suara tanpa izin dan bermuatan nilai-nilai asusila. Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan tetapi yang paling utama yaitu adalah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, seperti untuk diperjual belikan, secara sengaja dibuat untuk merusak reputasi atau mencemarkan nama baik korban, sebagai bentuk balas dendam (*revenge porn*), atau sebagai bentuk pemerasan.

## **Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia.**

Hukum pidana berisi tentang ketentuan mengenai larangan, perintah, dan sanksi yang bersifat memaksa serta mengikat secara yuridis bagi setiap individu dalam suatu tatanan masyarakat. Secara konseptual, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia karena di dalamnya diatur mengenai setiap perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Sanksi pidana sebagai konsekuensi bagi pelanggar adalah salah satu intisari dari sistem hukum pidana di Indonesia. Sanksi pidana berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan bagi korban, memberi efek jera bagi pelaku, dan sekaligus memberikan fungsi rehabilitasi bagi pelaku. Maka, sanksi pidana tidak hanya digunakan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku untuk korban, akan tetapi memiliki berbagai fungsi lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

Dalam rangka penegakan hukum, hukum harus memberikan perlindungan yang layak bagi setiap individu agar dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum di Indonesia menerapkan norma statis, Hans Kelsen menjelaskan norma statis sebagai teori bahwa sikap manusia direglasikan atau diatur oleh hukum, maka setiap orang harus mengikuti dan tunduk terhadap hukum tertulis atau yang telah diatur dalam hukum positif suatu negara (*the human behaviour regulated by norms*) (Assiddiqie, 2006). Akan tetapi, kelemahan dari penerapan norma statis terletak pada sifatnya yang kaku dan sulit beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang dinamis. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dengan pesat, sehingga hukum cenderung tertinggal dalam menjawab tantangan-tantangan baru (Rusmana, 2025).

Asas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” atau yang dikenal sebagai Asas Legalitas, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas ini memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Dalam kata lain, asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu agar seseorang tidak dipidana atas dasar perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Hubungan penjelasan sebelumnya dengan pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* berada pada karakteristik kejahatan yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi tersebut, yaitu kejahatan yang bersumber dari manipulasi data digital yang bermuatan pornografi. Tindak pembuatan pornografi adalah sebuah bentuk kejahatan yang telah diatur dalam hukum pidana Indonesia secara umum serta khusus, maka sudah ada aturan yang jelas dan secara spesifik mengatur mengenai pembuatan pornografi sebagai sebuah perbuatan pidana. Tetapi, penggunaan teknologi digital seperti *deepfake* dalam

---

melakukan tindak kejahatan masih belum memiliki peraturannya sendiri karena hukum yang statis tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pornografi *deepfake*, sebagai hasil penggunaan AI dan pembelajaran mendalam (*deep learning*), memungkinkan pelaku untuk memanipulasi wajah, suara, dan gerak tubuh seseorang ke dalam konten pornografi tanpa izin dari subjek yang menjadi korban. Meskipun substansi perbuatannya tergolong sebagai pornografi, modus dan sarana yang digunakan belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur secara komprehensif. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat, maka hukum tidak efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban dan sanksi pidananya masih terbatas karena tidak adanya payung hukum yang jelas.

Dalam pengaturan sanksi pidananya, permasalahan baru seperti penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi masih harus menggunakan perluasan makna, yaitu dimana sebuah pasal atau peraturan diinterpretasikan, di tafsirkan, atau di perluaskan maknanya dari yang awalnya bersifat khusus (*sempit*) menjadi makna yang lebih umum (*luas*) (Sudaryono, 2017). Penggunaan perluasan makna dalam penerapan sanksi pidana bertentangan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip dasar hukum pidana. Dimana asas legalitas bertujuan untuk memberi kepastian hukum, dengan menggunakan perluasan makna, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memberikan hakim kewenangan yang tidak terbatas untuk menjatuhkan sanksi.

Perluasan makna pasal dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* dapat dikaji dari peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Secara umum, dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembuatan konten pornografi diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP Kolonial (WvS) mengatur mengenai larangan tentang penyiaran dan menunjukkan konten yang bermuatan nilai asusila (pornografi) di muka umum diancam pidana paling lama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diatur juga dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur tentang larangan untuk memproduksi, membuat, menyebarluaskan, dan menyiarkan pornografi dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit kategori IV yaitu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VI yaitu Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Secara *lex specialis* (khusus), pembuatan pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* dapat dikenakan beberapa pasal dalam peraturan perundangan khusus, yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur larangan dalam pembuatan dan transmisi tangkapan layar konten bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek tangkapan layar dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana dilarang untuk memproduksi, membuat, menyiarkan, dan menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Penjatuhan sanksi pidana terkait dengan pornografi dengan menggunakan teknologi deepfake dapat menggunakan Pasal 66 Undang-Undang Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa dilarang untuk membuat dan memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, dalam pasal tersebut data pribadi dalam konteks pornografi *deepfake* adalah setiap hal yang melekat pada manusia, termasuk juga data seperti gambaran tubuh atau badan seseorang. Maka Pasal 66 UU PDP menerangkan bahwa manipulasi data seseorang tanpa izin untuk memanipulasikan data tersebut dengan mengubahnya menjadi konten yang mengandung unsur pornografi merupakan perbuatan pidana yang berdasarkan Pasal 68 dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat juga digunakan sebagai peraturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembuat konten pornografi *deepfake*, dalam pasalnya diatur bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk umum dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Walaupun sudah diatur dari secara umum hingga khusus mengenai pengaturan tentang pornografi, namun pengaturan mengenai cara atau sarana pembuatan konten pornografi belum dikaji secara mendalam dan komprehensif. Aspek teknologis dalam proses pembuatan konten pornografi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dalam konteks ini, penggunaan teknologi AI dalam bentuk *deepfake* karena penggunaan teknologi seperti *deepfake* tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir atau produk pornografi itu sendiri, tetapi juga menyangkut proses pembuatannya yang melibatkan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang sudah berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum dan dalam menggunakan dunia maya.

Di Indonesia, urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi menjadi sangat penting. Regulasi khusus terhadap fenomena tersebut diperlukan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban, tetapi juga untuk menegaskan sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan teknologi dengan cara yang melanggar norma hukum dan moral.

## SIMPULAN

Penggunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi adalah sebuah perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana telah dimaksud dalam hukum pidana Indonesia. Unsur-unsur yang terkandung dalam pornografi *deepfake* diantaranya pelanggaran terhadap hak privasi, pencemaran nama baik, penggunaan dan manipulasi data pribadi tanpa izin, serta pelanggaran terhadap norma kesusastraan. Walaupun begitu, hukum di Indonesia belum mengkaji mengenai sarana atau cara untuk membuat konten pornografi, hanya mengenai pornografi sebagai sebuah produknya seperti dalam KUHP Kolonial (WvS), KUHP Nasional, UU TPKS, UU PDP, UU Pornografi, dan UU ITE. Tidak adanya pengaturan mengenai sarana pembuatan konten pornografi menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang secara khususmengatur penggunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi. Pengaturan terkait dengan cara atau sarana pembuatan konten asusila bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan yang layak bagi korban, serta sanksi pidana bagi pelaku untuk menekankan efek jera terhadap penyalahgunaan teknologi AI. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan khusus, hukum pidana Indonesia akan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi AI sebagai sarana kejahatan yang merugikan harkat dan martabat manusia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aqviriyoso, R. (2022). Edukasi Peran Hak Asasi Manusia di Era Digital Lewat Filter Augmented Reality (AR) Instagram. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Desain Komunikasi Visual*, 7(1).
- Assiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved from [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)
- Azura, S. R. (2021). Kejahanan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia PT SDFI. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 16(1), 20–31.
- Dwi Natasya, R. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Teknologi Modern. *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 2(1), 22–24. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/pengabdi/article/view/46>
- Fitri, D. (2025). Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 1156–11568. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Gotama, I. W. B. D. (2024). Dampak Perkembangan AI (Artificial Intelligence) Dalam Kemajuan Revolusi Industri 5.0. *Politeknik Penerbangan Surabaya*, 9(2). Retrieved from <https://ejournal.poltekbangsby.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/download/1838/1816/5560>

- 
- Leliana, I. (2023). Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(02), 234–243.
- Natalia, C. (2024). Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 12(No. 5), 4462–4473.
- Prianto, Y. (2021). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*.
- Rada Pradnyadari Wijaya, M., & Made Wirya Darma, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2082>
- Rusmana, I. P. E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Hacker Dan Cracker Dalam Pencurian Data Game Di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 19(06).
- Sudaryono, S. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Wibowo, K. T. (2022). *Hukum Pidana Materiil*.